



**PENETAPAN**

**Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Pbm**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**DARWIS BIN RUSLAN**, tempat dan tanggal lahir Prabumulih, 03 September 1982, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di JL. Penimur Jaya RT 002 RW 005 Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, selanjutnya disebut Pemohon I.

**DESI ANGGRAINI BINTI HAPISOL**, tempat dan tanggal lahir Gunung Raja, 04 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di JL. Penimur Jaya RT 002 RW 005 Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, selanjutnya disebut Pemohon.  
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua/wali calon suami.

Telah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Pbm



**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih pada tanggal 6 April 2021 dengan register perkara Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Pbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama :

Nama : **OCKY ANGGRAINI BINTI DARWIS**  
Tempat dan Tanggal lahir : Gunung Raja, 16 Oktober 2004 (umur 16 tahun)  
NIK : 1674015110040004  
Agama : Islam  
Pendidikan / Pekerjaan : SMP / Tidak Bekerja  
Tempat kediaman di : JL. Penimur Jaya RT 002 RW 005 Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih

Dengan calon suaminya yang bernama :

Nama : **WAHYU SUGANDA BIN SUWARDI**  
Tempat dan tanggal lahir : Air Limau, 03 April 2003 (umur 17 tahun)  
NIK : 1603030324030004  
Agama : Islam  
Pendidikan / Pekerjaan : SMP/ Tidak Bekerja  
Tempat Kediaman di : Dusun III Kelurahan Air Limau, Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Kandung Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, oleh karenanya telah

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambang Dangu Kabupaten Muara Enim, dengan Surat Penolakan Nomor B-173 / Kua.1603031 / PW.02 / III / 2021, tertanggal 30 Maret 2021

3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya sulit dipisahkan dan hubungan antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung sejak tahun Juli 2019 serta hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, anak kandung Pemohon dengan calon suaminya bukan muhrim dan bukan pula saudara sesusuan serta sama-sama memeluk Agama Islam;

5. Bahwa, anak Kandung Pemohon berstatus *Belum Kawin*, telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi Ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus *Belum Kawin*, telah akil baliqh serta sudah siap untuk menjadi Kepala rumah tangga;

6. Bahwa, keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin/dispensasi nikah terhadap Pemohon, untuk menikahkan anak kandung Pemohon (**OCKY ANGGRAINI BINTI DARWIS**) dengan calon suaminya (**WAHYU SUGANDA BIN SUWARDI**)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

## SUBSIDER :

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim berpendapat lain, maka mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa pada persidangan tersebut, Hakim memberikan nasehat yang pada intinya terkait kemungkinan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan, pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga. Karenanya Hakim menasihati agar Para Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia anak Pemohon mencapai umur 19 tahun, akan tetapi nasihat Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Para Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim telah meminta keterangan dari Pemohon I (**Darwis bin Ruslan**) dan Pemohon II (**Desi Anggraini binti Hapisol**), sebagai berikut:

- Bahwa, para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari Ocky Anggraini binti Darwis ;
- Bahwa, sejak kecil Ocky Anggraini binti Darwis tinggal dan diurus oleh Para Pemohon;
- Bahwa, Ocky Anggraini binti Darwis dan Wahyu Suganda bin Suwardi sudah kurang lebih dari 2 tahun menjalin hubungan asmara;
- Bahwa, Ocky Anggraini binti Darwis pernah cerita bahwa ia sangat mencintai Wahyu Suganda bin Suwardi dan sudah siap menikah;
- Bahwa, Pemohon sangat khawatir dengan hubungan Ocky Anggraini binti Darwis dan Wahyu Suganda bin Suwardi takut melakukan perbuatan yang melanggar agama;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon.

Bahwa, telah didengar keterangan anak Para Pemohon bernama Ocky Anggraini binti Darwis , sebagai berikut:

- Bahwa benar anak kandung para Pemohon
- Bahwa sekarang telah berusia 16 (enam belas) tahun lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa betul telah menjalin hubungan dengan Wahyu Suganda bin Suwardi kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa ia sudah sangat mencintai Wahyu Suganda bin Suwardi dan sepakat untuk segera menikah;
- Bahwa benar orang tua Wahyu Suganda bin Suwardi dan keluarganya telah datang melamar dan para Pemohon telah menerima bahkan mendukungnya;
- bahwa saya berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga;
- Bahwa saya telah siap menjadi istri yang bertanggung jawab;

Bahwa, telah didengar keterangan calon suami bernama Wahyu Suganda bin Suwardi , sebagai berikut;

- Bahwa benar adalah calon suami dari anak Pemohon;
- Bahwa sekarang berusia kurang lebih 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa benar orang tua dan keluarganya telah datang melamar dan orang tua Ocky Anggraini binti Darwis telah menerima bahkan mendukungnya;
- Bahwa ia siap dengan segala tugas dan tanggung jawab sebagai suami dan telah bekerja sebagai penyadap karet di kebun orang tua dengan gaji rata-rata Rp 1.000.000,- per bulan serta penghasilan lain dari serabutan dengan rata-rata Rp 1.000.000,- per bulan;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon suami bernama **Suwardi Bin Matjidin dan Rusita Binti Tolip**, sebagai berikut;

- Bahwa, mereka adalah ayah dan ibu kandung dari Wahyu Suganda bin Suwardi ;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wahyu Suganda bin Suwardi betul mempunyai pacar namanya Ocky Anggraini binti Darwis dan mereka telah berhubungan 2 tahun;
- Bahwa hubungan mereka sudah terlampau dekat dan dikhawatirkan mereka melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan agama;
- Bahwa keluarga Ocky Anggraini binti Darwis tidak keberatan kalau ia menikah dengan Wahyu Suganda bin Suwardi bahkan mendukungnya;
- Bahwa beberapa waktu lalu ia dan Wahyu Suganda bin Suwardi mendatangi orang tua Ocky Anggraini binti Darwis untuk melamar, dan lamarannya beserta keluarga besar telah diterima oleh orang tua Ocky Anggraini binti Darwis ;
- Bahwa antara Wahyu Suganda bin Suwardi dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau sepersusuan;
- Bahwa, pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Darwis Nomor 1674010309820001, tanggal 15 April 2012 dan An. Desi Anggraini Nomor 1674014412860001 tanggal 07 Desember 2020 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Prabumulih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 75/75/II/2008 tanggal tidak diketahui, yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga An. Darwis Nomor 1674012605090005 tanggal 10 Desember 2019 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Prabumulih, bukti surat tersebut

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Hakim diberi oleh tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Ocky Anggraini Nomor AL 5940052554 tanggal 03 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama a.n. Ocky Anggraini tanggal 05 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Muhammadiyah 3 Gunung Raja Kabupaten Muara Enim, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Asli Surat Keterangan Tidak Hamil Nomor 800/287/PKMB/2021 a.n. Ocky Anggraini tanggal 01 April 2021, yang dikeluarkan oleh Bidan Pemeriksa Puskesmas Prabumulih Barat Kota Prabumulih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Asli Surat Pernyataan dari Para Pemohon tanggal tidak bertanggal, yang telah bermeterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor B-173/KUA.1603031/PW.02/III/2021 tanggal 30 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

## B. Saksi

1. Purwadi bin Pawilo Sajat, umur 61 tahun, agama Islam, pendidik SD, pekerjaan pekebun, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 001 RW 002 Kelurahan PATih GALung Kecamatan Prabumulih Barat

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Prabumulih, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, hubungan saksi dengan Pemohon sebagai Kakek Pemohon II;
- Bahwa, para Pemohon berencana menikahkan anaknya yang bernama Ocky Anggraini binti Darwis dengan seorang lelaki yang bernama Wahyu Suganda bin Suwardi ;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah menjalin hubungan asmara 2 tahun, dan dikhawatirkan terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama Islam;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan dan tidak ada larangan lain untuk menikah di antara keduanya;
- Bahwa Pernikahan tersebut atas keinginan dan permintaan anak Para Pemohon dengan calon suaminya serta tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;

2. Exsa Budi Sumardi bin Purwadi, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 001 RW 002 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon dan saksi sebagai Paman Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon berencana menikahkan anaknya yang bernama Ocky Anggraini binti Darwis dengan seorang lelaki yang bernama Wahyu Suganda bin Suwardi ;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah menjalin hubungan asmara 2 tahun, dan dikhawatirkan

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Pbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama Islam;

- Bahwa, sepengetahuan saksi di antara mereka tidak ada hubungan keluarga yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa, anak Pemohon sudah dilamar calon suaminya, dan lamarannya ia terima;
- Bahwa pengajuan permohonan untuk menjaga kemaslahatan keduanya agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua dari calon suami, yang isi nasihatnya terkait dengan: (1) kemungkinan berhentinya pendidikan anak akibat perkawinan; (2) kemungkinan risiko secara fisik karena menurut umur belum siapnya organ reproduksi anak; (3) kemungkinan timbulnya dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak yang dimintakan Dispensasi Kawin akibat suatu perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan yang belum memenuhi usia ideal suatu perkawinan; dan (4) kemungkinan potensi perselisihan dan

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah tangga sebagai dampak perkawinan usia muda yang belum memenuhi batas minimal usia perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, atas dasar nasihat-nasihat tersebut Hakim memberikan nasihat agar para Pemohon, anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon istri dan orang tua calon istri menunda menunda pernikahannya dan menunggu anak Para Pemohon sampai mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun;

Menimbang, bahwa atas nasihat Hakim tersebut pihak-pihak terkait telah memahaminya, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, sehingga dengan demikian menurut pendapat Hakim ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Prabumulih dengan alasan bahwa anak Pemohon yang bernama Ocky Anggraini binti Darwis akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama Wahyu Suganda bin Suwardi, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cambai karena usia anak tersebut belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka Hakim meneliti tentang apakah ada alasan yang sah berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Hakim telah meminta keterangan dari para Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon, yang kesemuanya pada intinya menerangkan bahwa: anak Pemohon dan calon suaminya keduanya telah setuju untuk melangsungkan perkawinan dan telah siap menjadi pasangan suami istri dengan segala konsekwensinya;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami anak Pemohon

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa ia merestui dan tidak keberatan dengan rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon karena keduanya sudah saling cinta-mencintai bahkan pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, apabila perkawinan ditangguhkan ada kekhawatiran mereka mengulangi perbuatan yang dilarang agama dan antara keduanya tidak ada halangan menurut hukum kecuali usia anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan para pihak terkait sebagaimana pertimbangan di atas, menurut pendapat Hakim maksud Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.8, dan bukti saksi, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan KTP atas nama para Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Prabumulih yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya.

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan kutipan akta nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah istri isteri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.4 merupakan foto kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon bernama Ocky

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggraini binti Darwis tersebut masih berusia 16 tahun 6 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa fotokopi Surat keterangan kelulusan atas nama anak Pemohon (OCKY ANGGRAINI BINTI DARWIS ) tanggal 5 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 3 Gunung Raja Kabupaten Muara Enim yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah lulusan Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor: 800/287/PKMB/2021 atas nama OCKY ANGGRAINI BINTI DARWIS dari Dinas Kesehatan Kota Prabumulih Puskesmas Prabumulih Barat yang dikeluarkan pada tanggal 1 April 2021 yang memberi bukti bahwa anak para pemohon terbukti sehat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa asli Surat Pernyataan tentang mendesaknya anak pemohon untuk segera dinikahkan yang memberi bukti bahwa orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Ocky Anggraini binti Darwis tidak dapat ditunda lagi dan harus segera dinikahkan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Ocky Anggraini binti Darwis dengan Wahyu Suganda bin Suwardi yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sebagaimana tersebut di atas di hadapan persidangan, dalam perkara *a quo* saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (Pasal 172 ayat (1) RBg) dan keterangannya itu diberikan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah serta kesaksiannya tersebut bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lain dan atas dasar penglihatan saksi-saksi sendiri, berdasarkan Pasal 306, Pasal 307 dan Pasal 308 RBg, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiel alat bukti saksi. Oleh karena itu kesaksiannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Ocky Anggraini binti Darwis menjalin hubungan dengan seorang lelaki bernama Wahyu Suganda bin Suwardi sejak 2 tahun yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah terlampau dekat dan sudah tidak mungkin lagi terpisahkan;
3. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Pbm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

8. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Pbm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental untuk selalu melayani kebutuhan kehidupan rumah tangganya dan suaminya, dalam hal ini terbukti anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah 2 tahun berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama serta mencegah kerusakan yang lebih besar, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab al-Bayan Jilid II hal. 38, yang dijadikan pertimbangan

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 16 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Prabumulih perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang dijadikan pertimbangan Hakim yang berbunyi :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: *"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum sehingga kerennya patut dikabulkan dengan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Ocky Anggraini binti Darwis untuk menikah dengan seorang lelaki yang bernama Wahyu Suganda bin Suwardi sesuai pasal 7 ayat (2) Undang-Undang

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 2 tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Ocky Anggraini binti Darwis** yang berumur 16 tahun untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **Wahyu Suganda bin Suwardi** yang berumur 18 tahun ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 270000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Prabumulih pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1442 Hijriah oleh kami Fiqhan Hakim, S.H.I sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, dan didampingi oleh Pera Yuniati, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Ketua N

Pera Yuniati, S.H

Fiqhan Hal

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)